



BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :900/5663/SJ Hal Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, dimana Pemerintah Daerah dalam memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) didasarkan pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4834/ SJ tentang Tindak Lanjut Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 Sub Indikator Evaluasi Jabatan, Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Semester Kedua Tahun 2021 serta Validasi Perhitungan Pemberian TPP Tahun 2022, dimana salah satu dasar penghitungan TPP Tahun 2022 adalah indeks TPP Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri D Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 283), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 412);
23. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 284) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 413);
24. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten, KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);
25. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 336);
26. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 337);

27. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 338);
28. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 339);
29. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 341);
30. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 342);
31. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 343);
32. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 416);
33. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 518);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.**
- 2. Bupati adalah Bupati Simalungun.**

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Simalungun oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
13. Eselon adalah tingkat jabatan dalam struktur organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

18. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
19. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
20. Produktivitas kerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*Outcome*) pelaksanaan pekerjaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dibandingkan dengan masukan (*input*) yang digunakan.
21. Laporan Kerja Harian adalah pencatatan atas Disiplin Kerja (Absensi harian, Upacara dan lain-lain) berdasarkan system aplikasi elektronik atau manual dan pencatatan atas Produktivitas Kerja dalam bentuk laporan kerja yang diketahui Pimpinan Kerja masing-masing Bagian/OPD.
22. Disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan Pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan organisasi.
23. Hari Kerja adalah Jam Efektif Kerja dalam satu hari.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Aplikasi E-kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja pegawai berdasarkan uraian tugas.
26. Sistem Absensi Elektronik adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan *server* untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.
27. Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange*, suratelepon, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kodeakses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.

29. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau system elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
30. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun atau yang disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
33. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
34. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

BAB II PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN adalah Tambahan Penghasilan untuk memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat struktural berdasarkan Eselonisasi, kepada jabatan fungsional umum, serta jabatan fungsional yang disetarakan dengan Eselon IV.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok jabatan manajerial (pejabat struktural), kelompok jabatan fungsional umum dan kepada jabatan fungsional tertentu.

- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada seluruh PNS yang telah divaksin tahap kedua, terkecuali mempunyai riwayat komorbid (dengan alasan medis).
- (5) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana tersebut dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan kepada :

1. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.
2. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
3. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Simalungun.
4. Pegawai ASN yang diberikan cuti atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
5. Pegawai ASN yang memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu : para medis, para guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, pengawas dan penilik sekolah.

Pasal 4

Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN diberlakukan kepada :

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	31 menit s.d <61 menit	0,5 %
TL 2	61 menit s.d <91 menit	1%
TL 3	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,25%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

BAB III PENGHITUNGAN BESARAN TPP ASN

Pasal 5

Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut :

- a. Kelas Jabatan
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Indeks Kapasitas Fisikal Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 mempunyai nilai 0,8 dengan kategori sedang;
 2. Kategori sedang sebagaimana dimaksud mempunyai bobot 0,70.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Simalungun Tahun 2020 sebesar 106,46;
 - (2) Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Simalungun (106,46) dengan indeks Kemahalan Konstruksi Jakarta Pusat (108,34) sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Simalungun sebesar 0,98.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dan 10% (Sepuluh Persen)
 2. Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Opini Laporan Keuangan, terdiri dari :
 1. Variabel Pengungkit Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud memiliki bobot 30%
 2. Skor Opini Laporan Keuangan Kabupaten Simalungun WDP Tahun 2020 nilai 750.
 3. Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) = Nilai x Bobot, sehingga diperoleh SOLK = $750 \times 30\% = 225$

- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), terdiri dari :
1. Variabel Pengungkit Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Keuangan memiliki bobot 25%
 2. Skor LPPD Kabupaten Simalungun tahun 2019 katagori tinggi dengan nilai 750
 3. Skor LPPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SLPPD = $750 \times 25\% = 187,5$.
- c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah, terdiri dari :
1. Variabel pengungkit Kematangan Penataan Perangkat Daerah (KPPD) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 10%
 2. Skor KPPD Kabupaten Simalungun rendah, nilai 400
 3. Skor KPPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SKPPD = $400 \times 10\% = 40$
- d. Indeks Inovasi Daerah terdiri dari :
1. Variabel Pengungkit Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 3%
 2. Skor IID Kabupaten Simalungun 301, nilai 600
 3. Skor IID = Nilai x bobot sehingga diperoleh SIID = $600 \times 3\% = 18$
- e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. Variabel Pengungkit Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 18%
 2. Skor PKPD Kabupaten Simalungun Pada Tahun 2017 adalah 0,1% dengan Prestasi Kerja Kurang (E) nilai 200
 3. Skor PKPD = Nilai x Bobot, sehingga diperoleh SPKPD = $200 \times 18\% = 36$
- f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas, terdiri dari :
- (1) Variabel Pengungkit Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 2%
 - (2) Skor RBPD dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai dengan besaran 8%, nilai 400
 - (3) Skor RBPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SRBPD $400 \times 2\% = 8$
- g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari :
- (1) Variabel Pengungkit Indeks Reformasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD) sebagaimana dimaksud memiliki Bobot 2%
 - (2) IRBPD Kabupaten Simalungun dibawah 51 dengan Nilai 200
 - (3) Skor IRBPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SIRBPD = $200 \times 2\% = 4$

3. Komponen Variabel hasil dimaksud terdiri atas:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

- (1) Variabel hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 6%
- (2) IPM Kabupaten Simalungun didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik dengan besaran 73,25 nilai 750
- (3) Skor IPM = Nilai x bobot sehingga diperoleh $SIPM = 750 \times 6\% = 45$

b. Indeks Gini Ratio (IGR) :

- (1) Variabel hasil Indeks Gini Ratio (IGR) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 4%
- (2) IGR Kabupaten Simalungun didasarkan atas hasil Survey Badan Pusat Statistik dengan besaran 0,338 nilai 1.000
- (3) Skor IGR = Nilai x bobot sehingga diperoleh $SIPM = 1.000 \times 4\% = 40$

4. Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) sebagaimana dimaksud diperoleh melalui penjumlahan dari (Variabel Pengungkit) + (Variabel Hasil) = (Σ ((0,3 x SOLK) + (0,25 x SLPPD) + (0,1 x SKPPD) + (0,03 x SIID) + (0,18 x SPKPD) + (0,02 x SRBPD) + (0,02 x SIRBPD)) + (Σ (0,06 x SIPM) + (0,04 x SIGR))).

5. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan skor 603.5 bobot 0,80.

6. Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Simalungun kemudian disebut Indeks TPP Kabupaten Simalungun adalah Indeks Kemahalan Fisikal Kabupaten Simalungun x Indeks Kemahalan Konstruksi x Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun

7. Besar Indeks TPP Kabupaten Simalungun adalah $0,70 \times 0,98 \times 0,80$ sama dengan 0,5488 atau 0,550

BAB IV

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada ayat(1) dibayarkan berdasarkan pada :
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima pegawai ASN.

BAB V
SISTEM APLIKASI E-KINERJA
DAN SISTEM ABSENSI ELEKTRONIK
Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dilakukan melalui sistem aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simalungun.

Bagian Kesatu
Penilaian Produktivitas Kerja
Pasal 8

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan :
 - a. Pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan uraian tugas jabatandan tugas lainnya yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kerja Harian serta disahkan oleh Pejabat Penilai dan diberikan penilaian oleh Pejabat Penilai.
- (3) Untuk Laporan Kerja Harian Kepala OPD, Pengesahan dan Penilaian dilakukan oleh Asisten di dalam lingkup koordinasinya, Pengesahan dan Penilaian Laporan Kerja Harian Para Staf Ahli dan Para Asisten dilakukan oleh Sekretaris Daerah serta Pengesahan dan Penilaian Laporan Kerja Harian Sekretaris Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengesahan dan Penilaian Laporan Kerja Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat(3) dilakukan paling lambat pada Hari Senin untuk Laporan Kerja Harian minggu sebelumnya
- (5) Penilaian hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :

Hasil Pelaksanaan Tugas	Nilai
Laporan Kerja Harian dinilai sesuai dengan pelaksanaan tugas	1
Laporan Kerja Harian dinilai belum sesuai dengan pelaksanaan tugas	0,5
Laporan Kerja Harian dinilai tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas	0
Tidak membuat Laporan Kerja Harian	0

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menjumlahkan Nilai Laporan Kerja Harian dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah TPP Aspek Produktivitas Kerja yang diterima	=	Jumlah Nilai Laporan Kerja Harian dalam 1 bulan	X	TPP Aspek Produktivitas Kerja
		Jumlah Hari Kerja dalam 1 bulan		

Pasal 10

- (1) Rekapitulasi Laporan Kerja Harian PNS setiap bulan dicetak melalui aplikasi E-kinerja atau Laporan Kerja Harian manual.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Laporan Kerja Harian PNS yang melaksanakan dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung melaksanakan tugas dengan melampirkan Laporan Perjalanan Dinas atau laporan tugas kedinasan lainnya.
- (3) Laporan Kerja Harian manual sebagaimana dimaksud dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Penilaian Disiplin Kerja**

Pasal 11

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (2) Kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja pegawai.

Pasal 12

TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemotongan apabila PNS tidak masuk kerja pada bulan berjalan, terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, dengan rumus sebagai berikut :

Pengurangan TPP Aspek Disiplin Kerja	=	Jumlah Persentase Pengurangan	X	Jumlah TPP Aspek Disiplin Kerja
--------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------

Jumlah TPP Aspek Disiplin Kerja yang diterima	=	Jumlah TPP Aspek Disiplin Kerja	-	Pengurangan TPP Aspek Disiplin Kerja
---	---	---------------------------------	---	--------------------------------------

Pasal 13

- (1) Rekapitulasi Kehadiran PNS setiap bulan dicetak melalui perangkat kehadiran elektronik dengan menggunakan absensi elektronik atau daftar hadir manual sebagai pembantu apabila absensi elektronik dalam keadaan terganggu.
- (2) Dalam melakukan penghitungan kehadiran PNS yang melaksanakan dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (3) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Jam kerja PNS adalah :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
 - Jam Kerja : 08.00 – 16.00 WIB
 - Istirahat : 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat
 - Jam Kerja : 08.00 – 16.30 WIB
 - Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
- (2) Pegawai ASN dalam menunjukkan kehadiran melalui perangkat kehadiran elektronik, dilakukan dengan ketentuan, Pagi mulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 08.00 WIB dan Sore mulai Pukul 16.00 WIB sampai dengan Pukul 23.59 WIB.

Bagian Ketiga Bukti Ketidakhadiran

Pasal 15

- (1) Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/ tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/ tempat tugas dibuktikan dengan *print out* alat absensi elektronik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan dan/ atau cepat pulang diakibatkan oleh keadaan darurat seperti bencana alam, demonstrasi massal besar-besaran dan kerusuhan massal berdasarkan pemberitahuan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena izin dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.

Pasal 17

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Apabila bukti surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti palsu, maka PNS dan Calon PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 18

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang ditugaskan oleh kepala OPD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/ tempat tugas ke luar kantor dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan disposisi atau surat tugas dari kepala OPD atau atasan langsung yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pemotongan TPP karena dijamai Hukuman Disiplin

Pasal 19

- (1) PNS dan Calon PNS yang dijamai hukuman disiplin, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
 1. teguran lisan, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 2 (dua) bulan;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih selama 3 (tiga) bulan.
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa :
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 6 (enam) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa :
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 15 (lima belas) bulan.
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah , dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 18 (delapan belas) bulan; dan
 3. pembebasan dari jabatan, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang diterima selama 24 (dua puluh empat) bulan;

- (2) Kepala OPD / Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap kepada BKPPD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar pemberian TPP oleh BKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan berikut setelah tanggal diterimanya keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKPPD.
- (4) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepala OPD/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem E-kinerja dan sistem absensi elektronik, setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan memiliki telepon selular berbasis android dan wajib mengunggah aplikasi dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya perangkat absensi elektronik dan Laporan Kerja Harian secara aplikasi terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena kerusakan sistem atau karena listrik mati atau perangkat kehadiran elektronik dan Laporan Kerja Harian secara aplikasi belum tersedia atau perangkat absensi elektronik dan Laporan Kerja Harian secara aplikasi tidak tersedia maka metode penghitungan kehadiran Pegawai ASN dan Laporan Kerja Harian Pegawai ASN dilaksanakan secara manual.
- (3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah melakukan verifikasi hasil Rekapitulasi Laporan Kerja Harian Pegawai ASN secara aplikasi dan hasil Rekapitulasi Kehadiran Pegawai ASN melalui perangkat absensi elektronik.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing OPD berikut perubahannya.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatannya sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP Pegawai ASN sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt. diberikan TPP Pegawai ASN yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai ASN yang ditugaskan merangkap pada jabatan setingkat, diberikan TPP Pegawai ASN, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya.
 - b. Pegawai ASN yang ditugaskan merangkap sebagai pejabat yang lebih tinggi, diberikan TPP Pegawai ASN dari TPP Pegawai ASN dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya.

Pasal 23

Bagi PNS yang pensiun dan/atau meninggal dunia tetap diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada bulan berjalan sebesar TPP Pegawai ASN pada Kelompok Jabatan Manajerial (Pejabat Struktural) dan Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 24

- (1) Terhadap PNS yang mengalami mutasi ke OPD/Unit Kerja lain, maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN diberikan dengan memperhitungkan hari kerja pada OPD/Unit Kerja yang lama dan hari kerja pada OPD/Unit Kerja yang baru.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan ketersediaan anggaran pada OPD/Unit Kerja dimaksud. Apabila pada OPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru belum tersedia anggaran, maka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di OPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.
- (3) Tambahan Penghasilan terhadap PNS dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila pada OPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di OPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.

- (5) Tambahan Penghasilan terhadap CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan terhitung semenjak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Apabila belum tersedia anggaran, maka pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk bulan 13 dan 14 sekaligus dibayarkan beserta gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 478) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 8 MARET 2022



GRABAGAN HASIROLAN SINAGA